

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan hukum di Indonesia. UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Kemudian didalam UUD 1945 menjelaskan, Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.¹ Yang kita ketahui maksud dari keadilan ini pastinya adalah keadilan bagi apapun, maka dari itu masyarakat Indonesia wajib menerima keadilan itu sendiri.

Undang-undang adalah keputusan tertulis yang ditetapkan

¹ Syahidah Izzata Sabiila, "Undang Undang Dasar 1945: Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Amandemennya" Melalui: <<https://news.detik.com/berita/d-5993291/undang-undang-dasar-1945-pengertian-kedudukan-sifat-dan-amandemennya>>, diakses di pada tanggal 21 januari 2023 pukul 05:43

oleh pemerintah bersama parlemen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UUD lalu di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 menjelaskan tentang apa yang di maksud dengan perlindungan konsumen,



yang dimana Pasal 4 ayat (1) itu menjelaskan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sedang ramai diperbincangkan, karena seiring berkembangnya waktu teknologi selalu mempengaruhi kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya. hal ini menjadi tidak terlepasnya dari kebiasaan manusia saat ini yang sangat bergantung dengan teknologi, salah satunya adalah *smartphone*. Dengan berbagai kemudahan dan manfaat yang dirasakan, membuat orang-orang tidak hanya mengandalkan *smartphone* mereka sebagai berkomunikasi saja, akan tetapi kini beralih menjadi perangkat yang multifungsi atau serba bisa untuk membantu manusia dalam pekerjaannya, teknologi memang hari ke hari mengalami kemajuan, bahkan perkembangannya terjadi begitu pesat. Dampak dari teknologi untuk dunia pendidikan sangat besar, sehingga dunia pendidikan sudah selayaknya tidak menutup diri dari adanya teknologi ini..²

Setiap teknologi dan informasi tidak saja melabui sebuah

² Janner Simarmata., Teknologi Informasi: Aplikasi Dan Penerapannya, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 10

sistem informasi saja, akan tetapi mempengaruhi juga pada kehidupan keseharian kita, dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Perkembangan mulai berubah seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin hari semakin berkembang pesat, alat bantu computer juga dapat meningkatkan efisiensi kerja serta kecepatan dalam perhitungan matematis sehingga informasi yang dihasilkan lebih cepat beredar. Instansi milik swasta atau milik pemerintah selalu bersaing mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, salah satu informasi yang saat ini mudah dan cepat diakses adalah internet, internet sendiri merupakan seluruh jaringan computer yang berhubung menggunakan standar sistem global sebagai *protocol* paket untuk melayani milyaran maupun triliunan pengguna diseluruh dunia, kemudian lewat kompetensi layanan internal dan lintas organisasai disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam rantai nilai.³

Manfaat internet saat ini semakin hari semakin sangat terasa dampaknya oleh para yang memakainya, dikarenakan saat ini internet selalu paling terdepan untuk permasalahan *update*

³ Nurdianita Fonna, Pengembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Berbagai Bidang, Guepedia, Bandung, 2019, hlm. 10

berita, tidak seperti dulu bila ingin melihat berita selalu menunggu Koran terbaru dan itupun keesokan harinya, untuk jaman yang semakin canggih pastinya banyak yang menggunakan internet juga seperti misalnya para internet marketer, narablog, blogger, youtuber, tiktoker, dst. Hingga saat ini internet dapat membuat sektor usaha bisnis maupun pekerjaan untuk mencari uang, dan saat ini banyak juga penjual online seperti di Tokopedia, Shopee, Lazada, Zalora, dst. Internet sekarang sudah menjadi media transaksi masyarakat dunia terutama Indonesia, maka dari itu untuk bertransaksi dalam penjualan maupun pembelian secara online. Dikarenakan generasi sekarang seperti mewajibkan untuk memiliki media sosial, menurut riset 95% generasi sekarang adalah orang-orang yang sering menggunakan media sosial.⁴

Lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *Financial Institution*, sebagai badan usaha lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan

⁴ Faiza Arum dan J. Firda Sabila, *Arus Metamorfosa Milenial*, Penerbit Ernest, Kendal, 2018, hlm. 35

di bidang teknologi informasi serta inovasi *financial* telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan, serta proses globalisasi dalam sistem keuangan di bidang teknologi informasi serta inovasi kelembagaan.⁵

Hal tersebut memberikan peluang berkembangnya perusahaan *Financial Technology (fintech)* di Indonesia. *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Berbagai aspek kehidupan mau tidak mau akan mengalami pergeseran yang mendasar dan menyeluruh sebagai akibat dari perkembangan TI. Padahal, keberadaannya telah mengubah masa lalu peradaban manusia. Perubahan teknologi yang menjadi tumpuan hidup manusia menyebabkan berkembangnya masyarakat pasca industri. Dari mekanisasi ke digitalisasi, terjadi pergeseran yang signifikan. Pergeseran sementara dalam peradaban manusia adalah apa adanya.

⁵ Vithzal Rivai (et.al), *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 583

Tidak semua aktivitas masyarakat akan dipisahkan oleh teknologi di era globalisasi ini, seiring dengan perubahan zaman. Lembaga keuangan berbasis teknologi mulai menggantikan bahkan lembaga keuangan tradisional. Dalam Bagian 6 Pasal 1 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 terkait Pinjaman online diatur oleh forum keuangan yang berbentuk perusahaan rintisan sebagai penyedia, pengelola, dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang *online* untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, "data pribadi" mengacu pada setiap dan semua informasi tentang seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang itu sendiri atau digabungkan dengan informasi lain, baik informasi itu diperoleh semata-mata melalui sistem, sistem elektronik, atau sistem yang lebih konvensional. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa LPS berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah dan turut serta secara aktif dalam memelihara sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.⁶

⁶ Sihombing, Jonker, Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 58

Pinjam meminjam uang adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.⁷ Akan tetapi basis data dapat digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh bisnis, dan data pribadi dapat dikumpulkan dalam basis data, yang kemudian menjadi milik mereka. Data pribadi sekarang menjadi penyimpan nilai. Pelanggan yang memiliki data dikhawatirkan akan menderita akibatnya. Untuk menjaga rasa aman antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman, diperlukan perlindungan hukum. Untuk memastikan keadilan ditegakkan, posisi negatif konsumen ini membutuhkan perlindungan regulasi. Namun, meskipun melindungi pelanggan, bisnis Produsen sebenarnya tidak dirugikan.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen membuka kemungkinan dibentuknya undang-undang baru yang memuat ketentuan perlindungan konsumen. Menurut Janus Sidabalok "bahwa jika dilihat dari isinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁷ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 26

tentang Perlindungan Konsumen ini memuat garis-garis besar perlindungan kepada konsumen yang memungkinkan lagi untuk diatur di dalam perundang-undangan tersendiri”.⁸

Perbedaan yang harusnya diperhatikan oleh masyarakat sebelum memutuskan menggunakan *fintech* dalam mendapatkan pinjaman salah satunya ada status legal dan illegal dari *fintech* itu sendiri sebab semua permasalahan yang muncul dan menjadi isu ekonomi di masyarakat adalah dampak besar yang terjadi setelah kreditur melakukan kredit macet pada perusahaan *fintech* yang bersangkutan. Jika ditelusuri lebih jauh, terdapat banyak kasus pinjaman online yang melatar belakangi ketidakmampuan seseorang untuk melunasi pinjamanpinjaman online mereka yang semakin hari semakin mencekik jumlah uang yang diterima dan yang harus dikembalikan juga dengan besarnya bunga yang harus ditanggung ditambah lagi jangka waktu yang diberikan relatif singkat secara tidak langsung merupakan sesuatu yang menakutkan untuk para kreditur tersebut. resiko sering muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi

⁸ Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 45

dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau debitur.⁹

Diketahui ini merupakan kejahatan finansial yang merugikan Negara karena pinjaman online ilegal yang mampu beroperasi tanpa ketahuan, hal inilah pentingnya edukasi ke masyarakat dampak yang di timbulkan dari aktivitas ilegal karena tidak dilindungi oleh instansi pemerintahan maupun swasta yang dapat menolong apabila sewaktu-waktu terdapat kesalahan kendala atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak penagih pinjol ilegal tersebut karena bisa saja ini merupakan salah satu trik penipuan terbaru. Seperti pinjaman tersebut dengan bunga yang nanti sewaktu-waktu malah tambah ditinggikan sementara tidak ada seperti surat perjanjian kerana ini bersifat online dan pastinya mereka punya bukti kuat kalau misalnya terjadi kesalahan karena keteledoran dan ketidaktahuan karena tidak adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak baik itu kreditur maupun debitur apapun yang bersifat ilegal itu pasti di rugikan tidak hanya pinjaman online saja seperti investasi, tabungan, dana talangan dan lain-lain yang bersifat ilegal tidak ada sangkut paut campur tangan pemerintah

⁹ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 123

atau naungan hukum itu biasanya kalau yang bersifat ilegal tersebut lebih suka melakukan kekerasan, kekejaman, kecurangan dan lain sebagainya.

Menurut pengamatan sementara penulis mengamati tentang penggunaan pinjaman online ilegal yang berbasis online ini dengan menawarkan kemudahan dan kecepatan proses dalam meminjamannya menjadi alasan bagi banyak orang lebih memilih pinjaman online ilegal dibandingkan dengan cara lainnya sehingga banyak masyarakat terjerumus pada pinjaman online ilegal tersebut. Walaupun tidak sepenuhnya pinjaman online tersebut terdaftar di OJK namun banyak pinjaman online ilegal yang merajalela hingga sebanyak 7089 pinjaman online ilegal dan 102 pinjaman online legal pada saat tahun 2023, sayangnya ada banyak dari masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online tersebut dan mirisnya lagi yang terjerat pinjaman online ilegal ini adalah mereka yang benar-benar sedang membutuhkan dana darurat.

Mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik (70,0%), sementara itu pemahaman yang kurang baik (27,0%), dan tidak baik (2,0%) sedangkan yang sangat baik (1,0%) tentang aplikasi pinjaman online. Kebanyakan dari pengguna pinjaman online mereka mengatakan bahwa dengan melakukan pinjaman

online mendapatkan kemudahan jaminan atau dengan kata lain tidak adanya yang menjadi jaminan, hal tersebut dikarenakan 74% dari mereka memilih kemudahan jaminan sebagai alasan melakukan peminjaman online, dan alasan yang paling sedikit dilakukan oleh responden adalah rekomendasi dari keluarga.¹⁰

Didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 menurut Pasal 1 Bab 1 tentang ketentuan umum, siapa saja yang terkait dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain ialah:

- a. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹¹
- b. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

¹⁰ M. Ramli, M. Apriyanto., Ali Azhar., Feni Puspitasari., Satriawan F N, "Dampak Konsumen Terhadap Pinjaman Online" Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 3, No 1 (2023): 52-58.

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016

Informasi.¹²

- c. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹³

Berdasarkan putusan Nomor : 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, Data konsumen telah disusupi dalam kasus dompet kartu. Aplikasi menggunakan dompet kartu, pinjaman online. Dalam hal ini, korban-saksi MAHDI BRAHM menerima *SMS* pada awal Agustus 2019 dari dompet kartu (aplikasi internet) menawarkan untuk meminjamkan uang kepada korban secara *online* (melalui internet) karena korban membutuhkan uang pada saat itu. Saksi-korban mengklik *link* yang ada di *SMS*, dibawa ke *Playstore* (aplikasi), diminta mendownload aplikasi dompet kartu setelah mengklik OK untuk itu, lalu keluar dari aplikasi. Pengajuan pinjaman online meliputi identitas korban, foto selfie atau hasil jepretan (foto potret yang diambil dengan ponsel), nama, alamat kantor, nomor telepon, slip pembayaran, NPWP, dan kartu keluarga. Dimana seseorang dapat melihat wajah korban. Saksi tindak pidana langsung mengajukan pinjaman online melalui

¹² Ibid Pasal 1 angka 7

¹³ Ibid Pasal 1 angka 8

aplikasi dompet kartu setelah mendownload dan menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan. Setelah meminjamkan dompet kartu yang disetujui (ACC), saksi-korban hanya menerima pinjaman sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi harus melunasi utangnya dalam waktu empat belas (empat belas) Bulan. Akan tetapi setelah kurang H-1 jatuh tempo pembayaran selanjutnya ada seseorang yang menelpon saksi korban dan mengatakan "kapan ingin menulasi pinjaman", dan dikemudian hari ada lagi yang menelpon dengan ancaman dan menelpon keluarga saksi korban pada tanggal 05 Desember 2019, setelah itu saksi korban kembali menghubungkan dompet kartu dari mengatakan "kamu mau telpon siapa lagi selain istri dan teman-teman saya" akan tetapi seseorang membalas dengan kata kasar. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 seseorang menghubungi saksi korban dengan kata-kata kasar dan mengancam akan membunuh dan memutilasi saksi korban, dan menantang saksi korban malam tersebut membawa sajam untuk bunuh-bunuhan. Setelah kasus itu dibawa ke pengadilan terbuktilah bahwasanya Dompet Kartu belum memiliki izin dari OJK.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya"

atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Perbedaan antara pinjaman online dengan pinjaman bank yaitu pinjaman online bisa dilakukan tanpa adanya agunan tetapi apabila pinjaman bank tidak ada program KTA atau Kredit Tanpa Agunan. Walaupun pihak bank memiliki program kredit tanpa agunan tapi tidak berarti kredit tersebut tanpa agunan sama sekali.¹⁵ Berbagai fitur ramah perbankan tersedia melalui kredit online. Pinjaman *online Fintech* telah berkembang pesat selama dua tahun terakhir. Siapa pun yang ingin mengajukan pinjaman sekarang dapat mengunduh aplikasi atau mengunjungi situs *web*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2000, hlm. 158

¹⁵ Djoni S Gozali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 286

perusahaan pinjaman, mengisi informasi yang diperlukan, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan langkah serupa lainnya. aspek pinjaman.

Meskipun demikian, karena proses verifikasi kredit *online* dilakukan secara online dan memerlukan persetujuan pembeli untuk mengakses semua data, hal negatif yang berlebihan, seperti penyebaran data pribadi pemberi pinjaman, telah muncul. Ini menimbulkan risiko yang sangat tinggi terhadap data pribadi pemberi pinjaman. pemberi pinjaman. disalahgunakan. Perusahaan sebenarnya menggunakan permintaan data pribadi konsumen untuk memeriksa bahwa pemberi pinjaman potensial adalah orang yang namanya ada di aplikasi, tetapi dalam beberapa kasus, akses kontak digunakan untuk mengumpulkan informasi. Saat mempertimbangkan keberadaan kredit online, bagaimana konsumen dapat melindungi diri darinya? Bagaimana hubungan para pihak satu sama lain? Bagaimana dengan keamanan data individu? Keharusan menjaga data pribadi konsumen, hubungan hukum para pihak, dan perlindungan konsumen dalam pinjaman online semuanya akan dibahas dalam dokumen ini. Model bisnis *Fintech* ini pun memberikan layanan bagi para calon konsumen selain itu, dibahas perlunya pengaturan pinjaman *peer-to-peer* untuk

mengevaluasi pinjaman online secara keseluruhan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang sah.¹⁶

Pada kenyataannya dapat dilakukan pengawasan terhadap penggunaan klausula baku agar tidak dijadikan sebagai alat untuk merugikan orang lain. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas prestasi, namun sebaliknya pencantuman klausula baku ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kesetaraan bagi pengguna saat bertransaksi menggunakan dompet elektronik Dana. Risiko yang banyak terjadi adalah adanya orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan kriminalitas terhadap nasabah dalam bentuk *phising*, yaitu dengan membuat situs yang mirip dengan situs bank aslinya, sehingga tanpa disadari oleh nasabah bahwa dia telah mengakses situs palsu yang logo dan formatnya sama persis sama yang asli. Pelaku *phising* akan mendapatkan informasi yang rahasia yaitu nama pengguna (*username*) dan nomor PIN.

Salah satu masalah yang sering dikeluhkan oleh nasabah

¹⁶ Astri Rumondang et al., *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019, hlm. 17

yang menggunakan dompet digital/elektronik adalah pihak penyelenggara dompet digital/elektronik yang seringkali mengabaikan keluhan nasabahnya ataupun respon yang sangat lambat/*delay* ataupun adanya keterlambatan pemberian ganti rugi yang terjadi kepada pihak nasabah yang semestinya didapatkan. Perlindungan Konsumen seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dikarenakan investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia yang dimana telah terkait juga dengan ekonomi dunia.¹⁷ Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tertera pada Pasal 17 huruf (g) telah diatur tugas para pelaku usaha dalam hal kapan harus memberi kompensasi dan/atau ganti rugi kepada pihak nasabah.¹⁸

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis tertarik untuk mengangkat lebih dalam mengenai Perlindungan terhadap pengguna Aplikasi Dompet Kartu dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya. Hal ini dimaksudkan untuk

¹⁷ Cellina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4.

¹⁸ Lihat Pasal 17 huruf (g) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

memberikan batasan dalam pembahasan. Dengan demikian hal ini terdapat 3 persoalan yang menjadi pokok permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi Dompot Kartu ditinjau dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum aplikasi Dompot Kartu atas kerugian yang diderita nasabah berkenaan dengan aspek legalitas?
3. Bagaimana tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan terhadap aplikasi Dompot Kartu yang tidak memiliki aspek legalitas?

C. Tujuan

Sebagaimana perumusan masalah yang telah disampaikan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi Dompot Kartu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum aplikasi Dompot Kartu atas kerugian yang diderita nasabah berkenaan dengan aspek legalitas.
3. Untuk mengetahui tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan

terhadap aplikasi Dompot Kartu yang tidak memiliki aspek legalitas.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pencerahan bagi yang ingin mengembangkan Ilmu Hukum lebih khususnya terhadap Hukum Perdata, dijadikan sumber informasi, data, dan *literature* bagi kegiatan-kegiatan penelitian dan kajian ilmiah yang terkait dengan analisis perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan Hukum Konsumen mengenai hak nasabah pengguna aplikasi pinjaman online.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata oleh penulis sesuai dengan wawasan dan pemahan di bidang hukum

b. Bagi Universitas Islam Negeri Bandung

Penelitian ini bisa menjadi acuan, pedoman, pertimbangan, referensi yang relevan pada penelitian selanjutnya yang akan

mengangkat penelitian yang hampir menyerupai

c. Bagi perusahaan Aplikasi dompet kartu

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan terkait permasalahan nasabah, dan menjadi lebih baik lagi kedepannya untuk masalah kedepannya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dibutuhkan landasan teori yang berfungsi memahami masalah secara lebih baik, membantu mendeskripsikan masalah secara mendalam dan jelas serta mengetahui keterkaitan antara masalah yang dikaji.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum baik melalui tindakan *preventif* maupun *represif* secara lisan maupun tertulis. Secara sederhana, perlindungan hukum adalah aturan atau aturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum.¹⁹ Beberapa pakar, antara lain Setiono, Muchsin, Satjipto Raharjo, dan CST Kansil, memberikan penjelasan mengenai topik ini.

Perlindungan hukum, menurut Setiono, adalah upaya untuk

¹⁹ Wiwik Afifah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia," DiH Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 27 (2018): 53–67.

menjaga keamanan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mengikuti aturan hukum, untuk menjaga ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat.²⁰

Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai sesuatu yang memaksa penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sanksi dan melindungi subyek hukum.²¹ Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori:

a. Perlindungan hukum *Preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk menghentikan pelanggaran Hal ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk membatasi bagaimana kewajiban dapat dilaksanakan dan mencegah pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Bentuk perlindungan yang terakhir adalah perlindungan

²⁰ Kaawoan, Gabriela K, "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Lex Administratum* 5, no. 1 (2017).

²¹ Ahmad Syaufi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di PPA Polresta Banjarmasin," *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 9, no. 1 (2017): 16–28.

hukum *represif*, yang diberikan dalam bentuk denda, waktu penjara, dan hukuman tambahan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.

Selain itu, Satjipto Raharjo menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh pihak lain diuntungkan oleh masyarakat agar mereka dapat menggunakan semua hak hukumnya.²²

Perlindungan hukum, menurut CST Kansil, merupakan penyempitan dari pengertian perlindungan—dalam hal ini hanya perlindungan hukum. Hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya satu sama lain dan dengan lingkungannya terkait dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum. Manusia adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut.²³

2. Perlindungan Data Pribadi

Merupakan hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap orang untuk dapat mempertahankan diri. Hal ini tertuang dalam Pasal 28G UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas

²² Maria Filiana Tahu, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Penelantaran Suami Dari Perspektif Penghormatan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Deo Muri* 2, no. 2 (2022): 1–10.

²³ Paidjo Lukman Hakim, dan Tegar Mukmi Alamsyah, "Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020): 35–45.

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dari ancaman melakukan atau tidak melakukan kejahatan, yang merupakan hak asasi manusia.²⁴

Data pribadi juga dilindungi oleh perlindungan ini. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Menurut Pasal 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang dimaksud dengan “Data Pribadi” adalah data individu tertentu yang disimpan, dilindungi, dan dirahasiakan. Kemampuan untuk mengatur, mengedit, mengelola, dan menghapus data pribadi serta kontrol atas kapan, bagaimana, dan untuk tujuan apa data tersebut dibagikan kepada pihak ketiga merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu.²⁵

Data pribadi adalah kebebasan umum yang sangat diperlukan, karena menerangkan otonomi atau kekuatan manusia, yang dijamin oleh hukum Internasional, territorial, publik dan merupakan hukum kebebasan dasar yang dilegalisasikan (keamanan disebut *nondisclosure* dalam

²⁴ Wiwik Afifah , Loc,cit

²⁵ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.

gagasan perlindungan yang tidak dapat di ganggu oleh orang lain). Hak privasi melalui perlindungan data pribadi merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang.²⁶

c. Teori Pertanggung Jawaban

Teori pertanggungjawaban merupakan kerangka konseptual yang penting dalam memahami dan menganalisis tanggung jawab individu dan organisasi. Dengan mempertimbangkan aspek moral, etika, hukum, dan sosial, kita dapat mengembangkan sikap bertanggung jawab yang kuat dalam mengambil keputusan dan bertindak. Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan yang saling percaya, memajukan keadilan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hak privasi seseorang harus dilindungi karena untuk mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu, ia harus menyembunyikan sebagian dari kehidupan pribadinya saat mengembangkan hubungan. Selain itu, seseorang dalam

²⁶ Noneng Rahayu, "Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Pada Aplikasi Pinjaman Online Ilegal (Study Kasus Aplikasi Uang Cepat)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

hidupnya membutuhkan privasi dan membutuhkan waktu sendiri. Privasi juga mencakup hak seseorang untuk melakukan hubungan rumah tangga, termasuk bagaimana seseorang memupuk perkawinan, membesarkan keluarganya, dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak dapat bergantung pada hak lain. Namun, hak tersebut akan hilang jika orang tersebut mempublikasikan hal-hal pribadinya ke publik. *Last but not least*, alasan lain privasi membutuhkan perlindungan hukum adalah bahwa kerugian yang diderita sulit dihitung karena dianggap jauh lebih besar daripada kerugian fisik dan telah mengganggu kehidupan pribadi korban, sehingga memerlukan kompensasi.²⁷

Alan Westin mengatakan bahwa keamanan adalah hak seseorang, kelompok, atau asosiasi untuk memutuskan apakah akan memberi tahu pertemuan lain tentang mereka atau tidak. Informasi individu dapat diperoleh, disiapkan, dikumpulkan, dan dikendalikan dengan cepat dan murah berkat inovasi. Selain itu, kewajiban terhadap kewajiban sosial berarti bahwa hak atas rasa aman tidak serta merta datang.²⁸

²⁷ Benuf, Mahmudah, and Priyono, Op.cit

²⁸ Noneng Rahayu, Loc.cit

Setiap warga negara berhak atas privasi yang dilindungi dan dijamin oleh negara. Menurut Pasal 28G ayat 1 UUD 1945, penyebaran data pribadi merupakan pelanggaran terhadap hak privasi setiap warga negara. terkait pengungkapan informasi pribadi melalui layanan pinjaman online, khususnya yang melanggar undang-undang privasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. Perlindungan Data Pribadi dalam Undang-Undang Sistem Elektronik Tahun 2016.²⁹

Perusahaan biasanya akan memanfaatkan dorongan yang menakutkan untuk inovasi data dengan menerapkan kontrol informasi yang mencakup pembagian informasi klien, seperti ekstraksi dan pemulihan informasi, profil klien, penyatuan persiapan informasi global, dan bisnis lainnya. Dengan cara ini, memiliki jaminan perlindungan yang sah dan dapat dibenarkan sangatlah penting. Jaminan hukum adalah jaminan yang memberikan kebebasan dasar yang telah disepakati oleh pihak lain. Jaminan ini diberikan kepada masyarakat setempat agar mereka dapat menggunakan setiap hak hukumnya.³⁰

²⁹ Nadiah Tsamara, "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara," *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021): 53–84.

³⁰ Benuf, Mahmudah, and Priyono, Loc,cit

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Sedangkan metodologi berarti sesuai dengan mode atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.

³¹

1. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memberikan hasil yang terbaik³², salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah, menggunakan cara berpikir reflektif, berpikir keilmuan dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat penyelidikan,³³ penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisa serta memaparkan data-data yang ada kaitannya dengan perlindungan konsumen dari kelalaian aplikasi Dompot Kartu terhadap keluhan

³¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum cet III, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 42.

³² Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 54.

³³ Muri A Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 24.

yang dialami nasabah pengguna aplikasi Dompot Kartu.

Metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai kejadian dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian secara deskriptif mencoba memperoleh jawaban atas pertanyaan siapa (*who*), apa (*what*), kapan/bilamana (*when*), dan kadang kala/bagaimana (*how*). Maka hasil penelitian ini berupa pendeskripsian berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat.³⁴

Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran mengenai tindakan pengajuan pinjaman online oleh Dompot Kartu dihubungkan dengan ketentuan yang ada di Indonesia yaitu Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Normatif* yuridis normatif adalah salah satu metode dalam penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum dan bagaimana penerapannya dalam masyarakat. Pendekatan ini

³⁴ Ninit Alfianika, Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia, Yogyakarta ,Depublish, 2016, hlm. 20.

biasanya digunakan untuk meneliti suatu peraturan atau undang-undang dan bagaimana penerapannya dalam praktik. Pada dasarnya, pendekatan yuridis normatif adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan hukum berdasarkan norma-norma yang ada. Ini berarti, metode ini melibatkan penelitian terhadap teks hukum dan dokumen hukum lainnya, dan membandingkannya dengan praktik yang ada di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kemudian dihubungkan dengan Dompot Kartu

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier, data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³⁵ Sumber data yang diperlukan sebagai berikut :

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada saat penelitian yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer terdiri dari perundang-

³⁵ Ibid, hlm 31.

undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan peraturan empiris lainnya yang menjadi bahan utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku, jurnal hukum, skripsi terdahulu, komentar-komentar mengenai hukum, ataupun komentar mengenai undang-undang pendapat

para ahli dan sarjana hukum yang mempunyai kredibilitas tinggi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder antara lain kamus, jurnal, media masa dan internet.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga jenis sebagaimana berikut :

a. **Data Primer**

Data Primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan observasi dan wawancara terikat yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapatkan melalui wawancara atau hasil observasi maupun pengamatan secara langsung.

b. **Data Sekunder**

Sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen

yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku, artikel, dan media elektronik (*internet*) dan dokumen lainnya. Sumber data sekunder dapat membantu menganalisis bahan hukum primer untuk kalangan hukum dan hasil investigasi dari lembaga terkait yang berhubungan dengan topic masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber informasi yang mengkompilasi, menganalisis, dan menafsirkan informasi dari sumber primer dan sekunder. Sumber data tersier biasanya digunakan untuk memberikan gambaran umum atau ringkasan tentang suatu topik, memandu pengguna ke sumber primer atau sekunder, atau mengorganisir informasi dalam format yang mudah diakses dan dicari. Dalam konteks penelitian hukum, sumber data tersier bisa mencakup ensiklopedia hukum, buku teks hukum, artikel tinjauan, laporan penelitian, dan database hukum.

Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam *survey*

kemudian diinterpretasikan.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan Bapak Tri Mudo Laksito dan Ibu Nyanyu Sabrina di kantor Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Dokumentasi, merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tekstual melalui arsip atau dokumen yang berupa catatan-catatan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan masalah yang terkait
- c. Studi kepustakaan dan dokumentasi yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

³⁶ Ananda, 'Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis Dan Prosedurnya' Melalui : <<https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>>, diakses pada 9 Februari 2023 Pukul 11:38

5. Analisis Data

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak Otoritas Jasa Keuangan dan sumber data lainnya, sehingga dapat menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun kedalam satuan-satuan menurut rumusan masalah
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis sebelumnya dengan memperhatikan kerangka pemikiran.

6. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Perpustakaan:

- a). Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

- b). Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah JL. Kawalayaan
Indah II No.4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

2. Lokasi Lapangan:

- a). Kantor Regional 2 Jawa Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jalan Ir. H Djuanda No. 152, Lebak gede, Coblong, Bandung,
Jawa Barat.

